



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERU SUBANDI ALS HERU BIN HARNO
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 002 RW 003. Lingk Bugis. Kel Bugis. Kec Taliwang. Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 Maret

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan karena ada hubungan kerja atau karna pencarian atau mendapatkan upah sebagaimana dalam dakwaan

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan Pidana penjara selama 3

(Tiga) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. HERU SUBANDI
dengan Nomor Rek : 161-00-0542542-1

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Subandi;

- 1 (satu) Pasang baju dan Celana Barong Warna Biru;

- 1 (satu) Buah baju Indomaret Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah

Nopol EA 4047 HI

Dikembalikan kepada yang berhakAn: SULMAN

- 1 (satu) Buah Flasdisc yang berisikan Rekaman CCTV

- 6 (Enam) Lembar Slip/Struk Hasil Penjualan

- 5 (Lima) Lembar Bukti Transfer tertanggal 27 Januari 2021

- 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI tanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMAMelalui
Saksi An: Rahmad Hidayatullah, Selaku Supervisor Pt. Indomarco
Prismatama;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp
2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan
pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa
merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa HERU SUBANDI ALS HERU BIN HARNO pada hari
Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, pukul 19.00 Wita, dan
pukul 23.30 Wita, pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00
Wita, Pukul 08.00 Wita, pukul 12.00 wita, dan pukul 19.00 Wita dan pada hari
Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 Wita atau Suatu Waktu pada
bulan Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl.
Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang
memeriksa dan mengadili, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian
rupa sehingga dipandang perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan
Hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Indomaret Cendrawasih II (PT. INDOMARCO PRISMA) mulai Tahun 2019 s/d Sekarang yang menerima upah setiap bulanya, dan terdapat 3 regu yaitu regu 1 beranggotakan (SIRIMANDILA, TERDAKWA, dan AYANDANI), Regu 2 beranggotakan (MUHSAN, AMEL, dan MAHSAR) Regu 3 (WAHID, ARIS, LINDA, dan SUHANDI) yang shiftnya sudah diatur per 8 jam, yang pada awalnya terdakwa pergi ke Toko Indomaret untuk bekerja sebagai Asisten Kepala Toko Indomaret pada waktu 14.30 Wita dikarenakan ada pergantian shift dari Regu 1 ke Regu 2 pada Pukul 15.00 Wita;
- sesampainya di toko Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret langsung menuju Saksi MUHSAN yaitu Shift I (satu) yang Terdakwa akan menggantikan pada pukul 15.00 Wita, kemudian saat didalam toko Terdakwa menuju kedalam gudang menuju Saksi MUHSAN yang sedang sendirian sedang menghitung uang didalam gudang tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko yang ditaruh didalam berangkas, setelah Saksi MUHSAN selesai menghitung uang didalam berangkas sejumlah Rp.6.000.000- (Enam Juta Rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHSAN dengan mengatakan " MUHSAN biar sama Saya serah terimanya "selanjutnya Saksi MUHSAN mengatakan "Ya dah "selanjutnya Saksi MUHSAN menyerahkan uang hasil penjualan toko sebesar Rp.6.000.000- (Enam Juta Rupiah), Nota Kebutuhan toko dan 1

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci Berangkas diserahkan terimakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerimanya kemudian saat itu Saksi MUHSAN pulang untuk istirahat, kemudian uang yang Rp.6.000.000-(enam Juta Rupiah) hasil penjualan Shif I (Satu) yang Terdakwa terima dari Saksi MUHSAN, yang seharusnya Terdakwa taruh didalam berangkas akan tetapi saat itu uang yang Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) tersebut secara diam-diam Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Nota kebutuhan Toko saja yang Terdakwa taruh didalam Berangkas, dan 1 (satu) buah kunci berangkas tersebut Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

- sekitar pukul 19.00 Wita saat di kasir Indomaret Terdakwa bersama dengan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir sedang menghitung hasil penjualan toko, Terdakwa bersama dengan Saksi AYAN menghitung uang hasil penjualan toko dari pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AYAN mengatakan “ AYAN Collect uangnya sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) dulu untuk kita Infut di computer “ setelah selesai di Collect dan diinfut dikomputer kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah di Collect dan diinfut dikomputer tersebut sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) dari Saksi AYAN yang seharusnya uang yang sudah di Collect dan diinfut di dikomputer tersebut harus Terdakwa masukkan kedalam berangkas, akan tetapi saat itu Terdakwa berpura-pura sampai masuk kedalam gudang Indomaret menuju ke brangkas tempat penyimpanan uang hasil penjualan, setelah didalam gudang uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut secara diam-diam tanpa diketahui;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa dan terdakwa menggabungkan dengan uang yang Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dari saksi MUHSAN sebelumnya setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam toko Indomaret dengan membawa uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang Terdakwa ambil dengan total sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi RICO di Kelurahan Arken tempat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO sebesar Rp.7.500.000-(Tujuh juta Lima Ratus Ribu rupiah) kemudian uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAM yang Terdakwa ambil sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO;
- setelah Terdakwa menebus Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO kemudian Terdakwa kembali menuju Toko Indomaret dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa tersebut untuk bekerja, setelah sekitar pukul 23.00 wita saat akan ganti Shif ke Regu 3, Terdakwa bersama dengan saudari AMEL dan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir menghitung uang hasil penjualan toko yang dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 23.30 Wita dengan total uang Rp. 22.000.000-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) , setelah uang dihitung kemudian langsung di Collect dan diinfut ke computer dan setelah itu saudari AMEL dan Saksi AYAN menyerahkan uang hasil penjualan toko tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam berangkas penyimpanan uang, setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang tempat berangkas penyimpanan uang sendirian, setelah didalam gudang Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan tersebut sebesar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah) saja dan Terdakwa diam-diam tanpa diketahui, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA tersebut sebesar Rp.5.000.000-(lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu berangkat Terdakwa kunci dan kunci berangkat Terdakwa bawa selanjutnya pergantian shift Dari Regu 2 ke Regu 3 Terdakwa digantikan oleh Saksi WAHID saat itu;

- setelah itu Terdakwa membawa uang yang Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut menuju tempat jasa transfer di depan Pos Taliwang dengan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa main judi online dengan Terdakwa deposito ke akun Terdakwa yaitu dengan nama situs Bola Gila untuk Terdakwa gunakan uang tersebut bermain judi online Roulette sampai uang tersebut habis;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat , pada awalnya Terdakwa kembali bekerja ke toko Indomaret Pada Pukul 07.00 – 15.00 wita, sesampai di toko Terdakwa mengganti Shift nya Saksi WAHID, kemudian Saksi WAHID melakukan serah terima pergantian Shift dengan Terdakwa saat itu didalam gudang dengan Saksi WAHID menyerahkan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA hasil penjualan toko Indomaret sebesar Rp.4.500.000-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendirian saat itu dengan tujuan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam berangkat, setelah Terdakwa terima uang tersebut dari Saksi WAHID, saat itu Saksi WAHID izin pulang untuk istirahat, setelah tidak ada orang didalam gudang dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan secara diam-diam tanpa diketahui uang yang sebesar Rp.4.500.000-(empat juta Lima ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa ambil dengan cara memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa dan uang tersebut tidak dimasukkan kedalam berangkas;

- setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menuju kasir sambil menunggu yang lain, setelah sekitar pukul 08.00 wita timbul niat Terdakwa lagi untuk mengambil uang yang tersimpan didalam berangkas kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang toko dan menuju keberangkas tempat penyimpanan uang tersebut, dengan Terdakwa melakukan penambilan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA dari hasil penjualan toko tersebut dengan cara Terdakwa secara diam-diam tanpa diketahui membuka berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang Terdakwa bawa tersebut, setelah berangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam berangkas tersebut sebesar Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah), setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang yang Saksi WAHID serah terimakan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.4.500.000-(Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- setelah itu tas kecil yang berisikan uang tersebut Terdakwa sembunyikan didalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam toko Indomaret, dan saat itu Terdakwa izin untuk pergi kerumah sakit kepada saudara SILA yaitu kepala toko yang sedang berada dikasir, setelah diluar toko tas kecil yang berisikan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju tempat jasa transfer di UD IDAN dan uang yang Rp. 21.500.000-(Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa setelah transfer



kemudian terdakwa menuju rumah kos Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan;

- sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke toko Indomaret, sesampai Terdakwa di toko Indomaret Terdakwa Collect uang hasil penjualan toko dengan Saksi AYAN sebagai kasir saat itu sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) setelah di Collect kemudian diinfus kekomputer kemudian uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang sendirian untuk berpura-pura memasukkan uang tersebut kedalam berangkas, saat didalam gudang saat itu uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa ambil secara diam-diam tanpa Terdakwa diketahui lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya saat didalam gudang Terdakwa mengambil tissue baru milik toko kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam plastic warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko kemudian menuju kasir saat itu Terdakwa menunjukkan plastic warna biru yang berisikan tissue tersebut kepada kepala toko yaitu saudara SILA dengan Terdakwa beralasan sambil mengatakan “ SILA uang ini Terdakwa mau setorkan ke BANK “ selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar dari dalam toko dengan membawa uang Rp.3.000.000-(tiga Juta Rupiah) tersebut dengan Plsatik warna biru dan tissue yang masih baru tersebut menuju jasa transfer dibelakang Indomaret dan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAM yaitu uang hasil penjualan toko tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menuju rumah kos Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan;
- sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali lagi ketoko Indomaret dan pada pukul 17.00 wita terdakwa sudah berganti shift pada pukul 15.00 Wita, dan saat itu saudari SILA sudah tutup Shif kemudian Terdakwa tinggal mengambil uang hasil penjualan toko saja di kasir, kemudian Terdakwa menuju ke kasir dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko sebesar Rp.15,400,000-(Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saat itu Terdakwa serah terimakan uang tersebut kepada Saksi MUHSAN yang akan menjaga toko dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita sebesar Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) dan sisanya yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ambil dan mengatakan kepada Saksi MUHSAN untuk menjadi utang Terdakwa atau terdakwa meminjam uang tersebut tanpa diketahui pemilik toko tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan uang beserta kunci berangkas dan Nota kebutuhan toko kepada Saksi MUHSAN;
- Terdakwa membawa uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut menuju jasa transfer di belakang Indomaret kemudian uang tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kos Terdakwa, dan uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dengan cara Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa masuk Shift malam lagi dari pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sekitar jam 07.30 Wita pada awalnya Terdakwa Top Up uang dengan saudari AMEL yang saat itu sebagai kasir sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Aplikasi Isaku Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik toko, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan Terdakwa menaiki ojek menuju Toko UD SUDRIMAN untuk Terdakwa melakukan penarikan uang yang berada didalam aplikasi Isaku Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Terdakwa naik ojek sampai keterminal Taliwang, kemudian Terdakwa naik Bis saat itu dan Terdakwa menuju kelompok kemataram untuk melarikan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa, PT INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.46.900.000 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HERU SUBANDI ALS HERU BIN HARNO pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, dan pukul 23.30 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 atau Suatu Waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau Sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan pada malam hari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pada awalnya terdakwa pergi ke Toko Indomaret untuk bekerja sebagai Asisten Kepala Toko Indomaret dengan awalnya Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret langsung menuju Saksi MUHSAN yaitu Shif I (satu) yang Terdakwa akan aplus, sekitar pukul 23.30 wita saat akan ganti Shif Terdakwa bersama dengan saudari AMEL dan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir menghitung uang hasil penjualan toko yang dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 23.30 Wita dengan total uang Rp. 22.000.000-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah), setelah uang dihitung kemudian langsung di Collect dan diinfut ke computer dan setelah itu saudari AMEL dan Saksi AYAN menyerahkan uang hasil penjualan toko tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam berangkas penyimpanan uang, setelah Terdakwa terima uag tersebut kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang ketempat berangkas penyimpanan uang sendirian, setelah didalam gudang Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.17.000.000-

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas Juta Rupiah) saja dan Terdakwa diam-diam tanpa diketahui, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA tersebut sebesar Rp.5.000.000-(lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu berangkat Terdakwa kunci dan kunci berangkat Terdakwa bawa selanjutnya pergantian shif digantikan oleh Saksi WAHID saat itu, setelah itu Terdakwa membawa uang yang Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut menuju tempat jasa transfer di depan Pos Taliwang dengan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa main judi online dengan Terdakwa deposito ke akun Terdakwa yaitu dengan nama situs Bola Gila untuk Terdakwa gunakan uang tersebut bermain judi online Roulette sampai uang tersebut habis;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 atau pada suatu waktu di bulan Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pada awalnya Terdakwa kembali bekerja ke toko Indomaret sesampai di toko Terdakwa mengganti Shif nya Saksi WAHID, kemudian Saksi WAHID melakukan serah terima pergantian Shif dengan WAHID selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa kembali lagi ketoko Indomaret, dan saat itu saudari SILA sudah tutup Shif kemudian Terdakwa tinggal mengambil uang hasil penjualan toko saja di kasir, kemudian Terdakwa menuju ke kasir dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko sebesar Rp.15,400,000-(Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu Terdakwa serah terimakan uang tersebut kepada Saksi MUHSAN sebesar Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) dan sisanya yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat ratus Ribu Rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHSAN untuk menjadi utang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan uang beserta kunci berangkas dan Nota kebutuhan toko kepada Saksi MUHSAN, selanjutnya Terdakwa membawa uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut dengan Terdakwa menuju jasa transfer di belakang Indomaret kemudian uang tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kos Terdakwa, dan uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dengan Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan, kemudia Terdakwa masuk Shif malam lagi sampai dengan pukul 07.30 Wita saat selesai serah terima;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sekitar jam 07.30 Wita pada awalnya Terdakwa Top Up uang dengan saudari AMEL yang saat itu sebagai kasir sebesar Rp.2.000.000-(Dua Juta Rupiah) ke Aplikasi Isaku Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik toko, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan Terdakwa menaiki ojek menuju Toko UD SUDRIMAN untuk Terdakwa melakukan penarikan uang yang berada didalam aplikasi Isaku Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000.000-(Dua Juta Rupiah), kemudian Terdakwa naik ojek sampai keterminal

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, kemudian Terdakwa naik Bis saat itu dan Terdakwa menuju kelompok kemataram untuk melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa, PT INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.46.900.000 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) Ke 3 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD HIDAYATULLAH als DAYAT bin MARSUUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Finance Indomaret Cab. Lombok yang menerangkan bahwa tidak ada penyetoran uang hasil Penjualan di Gerai Indomater Jl. Cendrawasih, mengetahui hal tersebut saksi mengkonfirmasi ke Kepala Toko an. SIRIMANDILA dan menanyakan kenapa uang penjualan tidak di Setorkan namun pada saat itu SIRIMANDILA menerangkan bahwa HERU SUBANDI sudah melakukan Penyetoran sambil dengan mengirimkan bukti Setor Bank BRI, namun pada saat saksi perhatikan bahwa Bukti Setor tersebut tidak ada Stample dan Tanda Tangan dari Teller Bank. sehingga barulah kami tahu jika itu adalah Bukti Store Palsu, kemudian saksipun melakukan Pengecekan CCTV, dan melihat bahwa Heru Subandi yang mengambil uang tersebut.
- Bahwa yang bisa melakukan Collect Sales hanya SIRIMANDILA, MUKSAN, HERU SUBANDI dan WAHID karena yang mempunyai akses

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke Colect Sales hanya mereka dan untuk pegawai/karyawan biasa seperti Kasir dan Peramu tidak mempunyai akses untuk hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil Uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 23.30 wita dan Pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 wita uang dengan total Rp. . 41.664.350,- adalah uang hasil Penjualan tanggal 26 Januari 2021.

- Pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita uang sebesar Rp. 9.359.000,- adalah Uang hasil penjualan Sip Pagi yakni pukul 07.00 s/d 15.00 wita tanggal 27 Januari dan Pulsa Rp. 100.000,- pada pukul 18.08 wita Sip kedua yakni Sip pukul 15.00 s/d 23.00 wita;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 07.15 wita Top Up E-Money ISAKU keakun pribadinya pada saat Sip pagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SIRIMANDILA als SILA binti MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja
- Bahwa HERU membuka Brangkas tersebut menggunakan Kunci Brangkas yang sebelumnya ia terima dan ambil dari MUKSAN. Saksi jelaskan bahwa MUKSAN sebelumnya jaga Sip Malam sehingga pada saat pergantian Sip pada pukul 07.00 wita harus menyerahkan data penjualan (Slip), Uang hasil Penjualan dan Kunci Brangkas kepada Sip baru yakni Sip saksi bersama HERU SUBANDI dan AYANDANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan tersebut tersebut diatas seharusnya diberikan kepada saksi sendiri selaku kepala Toko sekaligus Kepala Sip namun HERU SUBANDI yang mau menerima dan mengambil data penjualan (Slip), Uang hasil Penjualan dan Kunci Brangkas yang tidak mau menyerahkan kembali kepada saksi, karena saksi tidak mau ribut dengannya saksipun membiarkan. Yang mana ternyata kesempatan tersebut dipergunakan oleh HERI SUBANDI untuk mengambil Uang penjualan yang ada diberangkas

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat secara langsung HERU SUBANDI mengambil dan membawa uang tersebut, Namun di CCTV yang terdapat di tempat Brangkas terlihat HERU SUBANDI mengambil Uang tersebut secara diam-diam yang kemudian uang tersebut HERU masukan kedalam bajunya selanjutnya HERU keluar melalui pintu depan Kasir dan terlihat juga bajunya kembang berisikan uang, kemudian ia pergi keluar toko menggunakan Sepeda Motor membawa Uang tersebut
- Bahwa yang memasukan dan menyimpan uang Uang hasil Penjualan Tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp. 41.664.350,- tersebut diatas kedalam Brangkas adalah Sip Malam sebelumnya yakni sdr MUKSAN karena penutupan penjualan Harian dilakukan setiap pukul 24.00 wita kemudian sebagian juga ada yang dimasukan oleh HERU SUBANDI
- Bahwa Indomaret Cendrawasih buka 24 Jam sehingga sistem Sip atau Jaga tersebut yakni dalam Satu hari ada 3 (tiga) Sip yang bertugas yaitu Sip pertama bertugas dari Pukul 07.00 wita Sampai Pukul 15.00 wita, kemudian Sip Kedua bertugas dari pukul 15.00 wita sampai pukul 23.00 wita dan Sip Ketiga bertugas dari pukul 23.00 wita sampai pukul 07.00 wita. Selanjutnya dari ketiga Sip tersebut yang bertugas untuk melakukan Penyetoran uang hasil Penjualan adalah Sip Pertama dan pada tanggal 26 Januari 2021 Sip Pertama adalah saksi, sdr HERU SUBANDI, dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYANDANI dan yang bertugas untuk menyetorkan adalah saksi karena saksi sebagai kepala Sip;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AULAN SULTAMINI als OLAN bin MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah teman saksi
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi yang saksi bahwa uang sebesar Rp. 51.000.000,- dipergunakan untuk bermain Judi Roulette dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dipergunakan untuk biaya pergi kabur sampai ke Bali karena ia takut jika di Cari oleh pihak INDOMARET atau pihak Kepolisian karena telah mengambil Uang Penjualan INDOMARET dan menghabiskan uang tersebut untuk dengan berjudi dan dari keterangan HERU bahwa diBali ia membeli Baju dan Celana;
- Bahwa pada saat itu awalnya HERU menanyakan kepada saksi “dimana tempat gadai motor, saksi mau gadai Rp. 8.000.000,- “ namun saksi menjawab “ndak tau kalau tempat gadai sebanyak itu”, kemudian HERU mengatakan kembali “OLAN saksi kalah main judi ini, udah kalah Rp. 41.000.000,- “ kemudian HERU Chat lagi “aduhh kalah lagi saksi ini jadi totalnya jadi 51.000.000,-, trus uang yang saksi pake ini uang yang saksi ambil di INDOMARET, mati sudah saksi ini” dan saksipun sempat menanyakan kepada HERU “RU trus kapan kamu mau tebus HP saksi yang kamu gadai itu?” karena memang sebelumnya HERU juga sempat menggadaikan HP saksi untuk bermain Judi, namun HERU tidak membalas Chat saksi dan HERU tidak bisa dihubungi;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 HERU SUBANDI menghubungi saksi Via Messenger Facebook, yang mana pada saat itu HERU menerangkan pada saksi bahwa ia kalah main Judi dan Uang yang dipergunakannya tersebut adalah uang yang ia ambil dari Brangkas INDOMARET Jl. Cendrawasih yakni sebanyak Rp. 51.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa uang yang di ambil terdakwa dari brankas PT. Indomarco Prismatama digunakan untuk bermain judi online
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan rincian :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa melakukan pencurian uang hasil penjualan toko Indomaret milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA tersebut dengan rincian waktu Terdakwa mencuri, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.9.000.000- (Sembilan Juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk Terdakwa tebus Sepeda Motor Terdakwa kepada saudara RICO, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.3.000.000-(tiga Juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk main judi Online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.6.000.000-(Lima Juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk main judi Online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan. Sehingga Total uang yang Terdakwa curi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa melakukan pencurian uang hasil penjualan toko Indomaret milik PT.INDOMARCO

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRISMATAMA tersebut dengan rincian waktu Terdakwa mencuri, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.4.500.000- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah), Terdakwa gunakan untuk Main Judi Online sampai uang tersebut habis, sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk main judi Online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk main judi Online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan. sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp.9.400.000-(Tiga Juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk main judi Online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, dan Terdakwa mengambil pulsa Telkomsel sebesar Rp.100.000-(Seratus Ribu Rupiah) Sehingga Total uang yang Terdakwa curi pada hari selasa tanggal 26 januari 2021 sebesar Rp.34.000.000-(Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa mengambil uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA sekitar pukul 07.30 wita sejumlah Rp.2.000.000-(dua Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi ke Pulau bali dan membeli baju dan celana, sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi online bermain Roulette menggunakan uang hasil Terdakwa mencuri tersebut melalui situs www.Bolagila.com
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. HERU SUBANDI dengan Nomor Rek : 161-00-0542542-1;
- 1 (satu) Pasang baju dan Celana Barong Warna Biru;
- 1 (satu) Buah baju Indomaret Warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah Nopol EA 4047 HE;
- 1 (satu) Buah Flasdisc yang berisikan Rekaman CCTV;
- 6 (Enam) Lembar Slip/Struk Hasil Penjualan;
- 5 (Lima) Lembar Bukti Transfer tertanggal 27 Januari 2021;
- 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, pukul 19.00 Wita, dan pukul 23.30 Wita, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, Pukul 08.00 Wita, pukul 12.00 wita, dan pukul 19.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 Wita atau Suatu Waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Indomaret Cendrawasih II (PT. INDOMARCO PRISMA) mulai Tahun 2019 s/d Sekarang yang menerima upah setiap bulannya, dan terdapat 3 regu yaitu regu 1 beranggotakan (SIRIMANDILA, TERDAKWA, dan AYANDANI), Regu 2 beranggotakan (MUHSAN, AMEL, dan MAHSAR)Regu 3 (WAHID, ARIS, LINDA, dan SUHANDI) yang shiffnya sudah diatur per 8 jam, yang pada awalnya terdakwa pergi ke Toko Indomaret untuk bekerja sebagai Asisten Kepala Toko Indomaret pada waktu 14.30 Wita dikarenakan ada pergantian shiff dari Regu 1 ke Regu 2 pada Pukul 15.00 Wita;
- Bahwa sesampainya di toko Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret langsung menuju Saksi MUHSAN yaitu Shif I (satu) yang Terdakwa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan gantikan pada pukul 15.00 Wita, kemudian saat didalam toko Terdakwa menuju kedalam gudang menuju Saksi MUHSAN yang sedang sendirian sedang menghitung uang didalam gudang tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko yang ditaruh didalam berangkas, setelah Saksi MUHSAN selesai menghitung uang didalam berangkas sejumlah Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHSAN dengan mengatakan” MUHSAN biar sama Saya serah terimanya “selanjutnya Saksi MUHSAN mengatakan “Ya dah “selanjutnya Saksi MUHSAN menyerahkan uang hasil penjualan toko sebesar Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah), Nota Kebutuhan toko dan 1 (satu) buah kunci Berangkas diserahkan terimakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerimanya kemudian saat itu Saksi MUHSAN pulang untuk istirahat, kemudian uang yang Rp.6.000.000-(enam Juta Rupiah) hasil penjualan Shif I (Satu) yang Terdakwa terima dari Saksi MUHSAN, yang seharusnya Terdakwa taruh didalam berangkas akan tetapi saat itu uang yang Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) tersebut secara diam-diam Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Nota kebutuhan Toko saja yang Terdakwa taruh didalam Berangkas, dan 1 (satu) buah kunci berangkas tersebut Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saat di kasir Indomaret Terdakwa bersama dengan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir sedang menghitung hasil penjualan toko, Terdakwa bersama dengan Saksi AYAN menghitung uang hasil penjualan toko dari pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AYAN mengatakan “ AYAN Collect uangnya sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) dulu untuk kita Infut

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di computer “ setelah selesai di Collect dan diinfut dikomputer kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah di Collect dan diinfut dikomputer tersebut sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) dari Saksi AYAN yang seharusnya uang yang sudah di Collect dan diinfut di dikomputer tersebut harus Terdakwa masukkan kedalam berangkas;

- Bahwa akan tetapi saat itu Terdakwa berpura-pura sampai masuk kedalam gudang Indomaret menuju ke brangkas tempat penyimpanan uang hasil penjualan, setelah didalam gudang uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut secara diam-diam tanpa diketahui;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa dan terdakwa menggabungkan dengan uang yang Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dari saksi MUHSAN sebelumnya setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam toko Indomaret dengan membawa uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang Terdakwa ambil dengan total sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi RICO di Kelurahan Arken tempat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO sebesar Rp.7.500.000-(Tujuh juta Lima Ratus Ribu rupiah) kemudian uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAM yang Terdakwa ambil sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO;
- Bahwa setelah Terdakwa menebus Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO kemudian Terdakwa kembali menuju Toko Indomaret dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa tersebut untuk bekerja, setelah sekitar pukul 23.00 wita saat akan ganti Shif ke Regu 3,Terdakwa bersama dengan saudari AMEL dan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang hasil penjualan toko yang dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 23.30 Wita dengan total uang Rp. 22.000.000-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) , setelah uang dihitung kemudian langsung di Collect dan diinfut ke computer dan setelah itu saudari AMEL dan Saksi AYAN menyerahkan uang hasil penjualan toko tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam berangkas penyimpanan uang;

- Bahwa setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang ketempat berangkas penyimpanan uang sendirian, setelah didalam gudang Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah) saja dan Terdakwa diam-diam tanpa diketahui, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA tersebut sebesar Rp.5.000.000-(lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu berangkas Terdakwa kunci dan kunci berangkas Terdakwa bawa selanjutnya pergantian shift Dari Regu 2 ke Regu 3 Terdakwa digantikan oleh Saksi WAHID saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa uang yang Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut menuju tempat jasa transfer di depan Pos Taliwang dengan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa main judi online dengan Terdakwa deposito ke akun Terdakwa yaitu dengan nama situs Bola Gila untuk Terdakwa gunakan uang tersebut bermain judi online Roulette sampai uang tersebut habis;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat , pada awalnya Terdakwa kembali bekerja ke toko Indomaret Pada Pukul 07.00

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.00 wita, sesampai di toko Terdakwa mengganti Shif nya Saksi WAHID, kemudian Saksi WAHID melakukan serah terima pergantian Shiff dengan Terdakwa saat itu didalam gudang dengan Saksi WAHID menyerahkan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA hasil penjualan toko Indomaret sebesar Rp.4.500.000-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendirian saat itu dengan tujuan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam berangkas;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang tersebut dari Saksi WAHID, saat itu Saksi WAHID izin pulang untuk istirahat, setelah tidak ada orang didalam gudang dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan dengan secara diam-diam tanpa diketahui uang yang sebesar Rp.4.500.000-(empat juta Lima ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa ambil dengan cara memaskukkannya kedalam kantong celana Terdakwa dan uang tersebut tidak dimasukkan kedalam berangkas;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menuju kasir sambil menunggu yang lain, setelah sekitar pukul 08.00 wita timbul niat Terdakwa lagi untuk mengambil uang yang tersimpan didalam berangkas kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang toko dan menuju keberangkas tempat penyimpanan uang tersebut, dengan Terdakwa melakukan penambilan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA dari hasil penjualan toko tersebut dengan cara Terdakwa secara diam-diam tanpa diketahui membuka berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa setelah berangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam berangkas tersebut sebesar Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah), setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang yang Saksi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID serah terimakan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.4.500.000-(Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah itu tas kecil yang berisikan uang tersebut Terdakwa sembunyikan didalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam toko Indomaret, dan saat itu Terdakwa izin untuk pergi kerumah sakit kepada saudari SILA yaitu kepala toko yang sedang berada dikasir, setelah diluar toko tas kecil yang berisikan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju tempat jasa transfer di UD IDAN dan uang yang Rp. 21.500.000-(Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa setelah transfer kemudian terdakwa menuju rumah kos Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke toko Indomaret, sesampai Terdakwa di toko Indomaret Terdakwa Collect uang hasil penjualan toko dengan Saksi AYAN sebagai kasir saat itu sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) setelah di Collect kemudian diinfut kekomputer kemudian uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang sendirian untuk berpura-pura memasukkan uang tersebut kedalam berangkas, saat didalam gudang saat itu uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa ambil secara diam-diam tanpa Terdakwa diketahui lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat didalam gudang Terdakwa mengambil tissue baru milik toko kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam plastic warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko kemudian menuju kasir saat itu Terdakwa menunjukkan plastic warna biru yang berisikan tissue tersebut kepada kepala toko yaitu saudari SILA dengan Terdakwa beralasan sambil mengatakan “ SILA uang ini Terdakwa mau setorkan ke BANK “ selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar dari dalam toko dengan membawa uang Rp.3.000.000-(tiga Juta Rupiah) tersebut dengan Plsatik warna biru dan tissue yang masih baru tersebut menuju jasa transfer dibelakang Indomaret dan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAM yaitu uang hasil penjualan toko tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menuju rumah kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali lagi ketoko Indomaret dan pada pukul 17.00 wita terdakwa sudah berganti shift pada pukul 15.00 Wita, dan saat itu saudari SILA sudah tutup Shif kemudian Terdakwa tinggal mengambil uang hasil penjualan toko saja di kasir, kemudian Terdakwa menuju ke kasir dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko sebesar Rp.15,400,000-(Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saat itu Terdakwa serah terimakan uang tersebut kepada Saksi MUHSAN yang akan menjaga toko dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita sebesar Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) dan sisanya yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat ratus

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) Terdakwa ambil dan mengatakan kepada Saksi MUHSAN untuk menjadi utang Terdakwa atau terdakwa meminjam uang tersebut tanpa diketahui pemilik toko tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan uang beserta kunci berangkas dan Nota kebutuhan toko kepada Saksi MUHSAN;

- Bahwa Terdakwa membawa uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut menuju jasa transfer di belakang Indomaret kemudian uang tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kos Terdakwa, dan uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dengan cara Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa masuk Shif malam lagi dari pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sekitar jam 07.30 Wita pada awalnya Terdakwa Top Up uang dengan saudari AMEL yang saat itu sebagai kasir sebesar Rp.2.000.000-(Dua Juta Rupiah) ke Aplikasi Isaku Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik toko, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan Terdakwa menaiki ojek menuju Toko UD SUDRIMAN untuk Terdakwa melakukan penarikan uang yang berada didalam aplikasi Isaku Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000.000-(Dua Juta Rupiah), kemudian Terdakwa naik ojek sampai keterminal Taliwang, kemudian Terdakwa naik Bis saat itu dan Terdakwa menuju kelombok kemataram untuk melarikan diri;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.46.900.000 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 363 KUHP ayat (1) Ke 3 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum dan mengaku milik

sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu";
4. Unsur "Dan di pandang sebagai perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah HERU SUBANDI ALS HERU BIN HARNO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum dan mengaku milik sendiri

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah seseorang mengetahui bahwa itu bukan haknya tetapi dia tetap mengambil barang tersebut untuk dikuasai dengan tanpa diketahui atau tanpa izin dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, pukul 19.00 Wita, dan pukul 23.30 Wita, pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, Pukul 08.00 Wita, pukul 12.00 wita, dan pukul 19.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw



sekitar pukul 07.30 Wita atau Suatu Waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Indomaret Cendrawasih II (PT. INDOMARCO PRISMA) mulai Tahun 2019 s/d Sekarang yang menerima upah setiap bulanya, dan terdapat 3 regu yaitu regu 1 beranggotakan (SIRIMANDILA, TERDAKWA, dan AYANDANI), Regu 2 beranggotakan (MUHSAN, AMEL, dan MAHSAR)Regu 3 (WAHID, ARIS, LINDA, dan SUHANDI) yang shiffnya sudah diatur per 8 jam, yang pada awalnya terdakwa pergi ke Toko Indomaret untuk bekerja sebagai Asisten Kepala Toko Indomaret pada waktu 14.30 Wita dikarenakan ada pergantian shiff dari Regu 1 ke Regu 2 pada Pukul 15.00 Wita;

- Bahwa sesampainya di toko Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret langsung menuju Saksi MUHSAN yaitu Shif I (satu) yang Terdakwa akan gantikan pada pukul 15.00 Wita, kemudian saat didalam toko Terdakwa menuju kedalam gudang menuju Saksi MUHSAN yang sedang sendirian sedang menghitung uang didalam gudang tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko yang ditaruh didalam berangkas, setelah Saksi MUHSAN selesai menghitung uang didalam berangkas sejumlah Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHSAN dengan mengatakan” MUHSAN biar sama Saya serah terimanya “selanjutnya Saksi MUHSAN mengatakan “Ya dah “selanjutnya Saksi MUHSAN menyerahkan uang hasil penjualan toko sebesar Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah), Nota Kebutuhan toko dan 1 (satu) buah kunci Berangkas diserahkan terimakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerimanya kemudian saat itu Saksi MUHSAN pulang untuk istirahat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang yang Rp.6.000.000-(enam Juta Rupiah) hasil penjualan Shif I (Satu) yang Terdakwa terima dari Saksi MUHSAN, yang seharusnya Terdakwa taruh didalam berangkas akan tetapi saat itu uang yang Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) tersebut secara diam-diam Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Nota kebutuhan Toko saja yang Terdakwa taruh didalam Berangkas, dan 1 (satu) buah kunci berangkas tersebut Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saat di kasir Indomaret Terdakwa bersama dengan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir sedang menghitung hasil penjualan toko, Terdakwa bersama dengan Saksi AYAN menghitung uang hasil penjualan toko dari pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AYAN mengatakan “ AYAN Collect uangnya sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) dulu untuk kita Infut di computer “ setelah selesai di Collect dan diinfut dikomputer kemudian Terdakwa mengambil uang yang sudah di Collect dan diinfut dikomputer tersebut sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) dari Saksi AYAN yang seharusnya uang yang sudah di Collect dan diinfut di dikomputer tersebut harus Terdakwa masukkan kedalam berangkas;
- Bahwa akan tetapi saat itu Terdakwa berpura-pura sampai masuk kedalam gudang Indomaret menuju ke brangkas tempat penyimpanan uang hasil penjualan, setelah didalam gudang uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut secara diam-diam tanpa diketahui;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa dan terdakwa menggabungkan dengan uang yang Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) yang sudah Terdakwa ambil

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dari saksi MUHSAN sebelumnya setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam toko Indomaret dengan membawa uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang Terdakwa ambil dengan total sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi RICO di Kelurahan Arken tempat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO sebesar Rp.7.500.000-(Tujuh juta Lima Ratus Ribu rupiah) kemudian uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA yang Terdakwa ambil sebesar Rp.9.000.000-(Sembilan Juta Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO;

- Bahwa setelah Terdakwa menebus Sepeda Motor Terdakwa kepada Saksi RICO kemudian Terdakwa kembali menuju Toko Indomaret dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa tersebut untuk bekerja, setelah sekitar pukul 23.00 wita saat akan ganti Shif ke Regu 3, Terdakwa bersama dengan saudari AMEL dan Saksi AYAN yaitu sebagai kasir menghitung uang hasil penjualan toko yang dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 23.30 Wita dengan total uang Rp. 22.000.000-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) , setelah uang dihitung kemudian langsung di Collect dan diinfut ke computer dan setelah itu saudari AMEL dan Saksi AYAN menyerahkan uang hasil penjualan toko tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam berangkas penyimpanan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang ketempat berangkas penyimpanan uang sendirian, setelah didalam gudang Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah) saja dan Terdakwa diam-diam tanpa diketahui, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA tersebut sebesar Rp.5.000.000-(lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu berangkat Terdakwa kunci dan kunci berangkat Terdakwa bawa selanjutnya pergantian shift Dari Regu 2 ke Regu 3 Terdakwa digantikan oleh Saksi WAHID saat itu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa uang yang Rp.5.000.000- (Lima Juta Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut menuju tempat jasa transfer di depan Pos Taliwang dengan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa main judi online dengan Terdakwa deposito ke akun Terdakwa yaitu dengan nama situs Bola Gila untuk Terdakwa gunakan uang tersebut bermain judi online Roulette sampai uang tersebut habis;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat , pada awalnya Terdakwa kembali bekerja ke toko Indomaret Pada Pukul 07.00 – 15.00 wita, sesampai di toko Terdakwa mengganti Shift nya Saksi WAHID, kemudian Saksi WAHID melakukan serah terima pergantian Shift dengan Terdakwa saat itu didalam gudang dengan Saksi WAHID menyerahkan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA hasil penjualan toko Indomaret sebesar Rp.4.500.000- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendirian saat itu dengan tujuan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam berangkas;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang tersebut dari Saksi WAHID, saat itu Saksi WAHID izin pulang untuk istirahat, setelah tidak ada orang didalam gudang dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan dengan secara diam-diam tanpa diketahui uang yang sebesar Rp.4.500.000- (empat juta Lima ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa ambil dengan cara memasukkannya kedalam

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa dan uang tersebut tidak dimasukkan kedalam berangkas;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menuju kasir sambil menunggu yang lain, setelah sekitar pukul 08.00 wita timbul niat Terdakwa lagi untuk mengambil uang yang tersimpan didalam berangkas kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang toko dan menuju keberangkas tempat penyimpanan uang tersebut, dengan Terdakwa melakukan penambilan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAMA dari hasil penjualan toko tersebut dengan cara Terdakwa secara diam-diam tanpa diketahui membuka berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa setelah berangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam berangkas tersebut sebesar Rp.17.000.000-(Tujuh Belas Juta Rupiah), setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang yang Saksi WAHID serah terimakan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.4.500.000-(Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu tas kecil yang berisikan uang tersebut Terdakwa sembunyikan didalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam toko Indomaret, dan saat itu Terdakwa izin untuk pergi kerumah sakit kepada saudari SILA yaitu kepala toko yang sedang berada dikasir, setelah diluar toko tas kecil yang berisikan uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju tempat jasa transfer di UD IDAN dan uang yang Rp. 21.500.000-(Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa setelah transfer kemudian terdakwa menuju rumah kos Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke toko Indomaret, sesampai Terdakwa di toko Indomaret Terdakwa Collect uang hasil penjualan toko dengan Saksi AYAN sebagai kasir saat itu sebesar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) setelah di Collect kemudian diinfus kekomputer kemudian uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju kedalam gudang sendirian untuk berpura-pura memasukkan uang tersebut kedalam berangkas, saat didalam gudang saat itu uang yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa ambil secara diam-diam tanpa Terdakwa diketahui lalu memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat didalam gudang Terdakwa mengambil tissue baru milik toko kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam plastic warna biru, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko kemudian menuju kasir saat itu Terdakwa menunjukkan plastic warna biru yang berisikan tissue tersebut kepada kepala toko yaitu saudara SILA dengan Terdakwa beralasan sambil mengatakan “ SILA uang ini Terdakwa mau setorkan ke BANK “ selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar dari dalam toko dengan membawa uang Rp.3.000.000-(tiga Juta Rupiah) tersebut dengan Plsatik warna biru dan tissue yang masih baru tersebut menuju jasa transfer dibelakang Indomaret dan uang milik PT.INDOMARCO PRISMATAM yaitu uang hasil penjualan toko tersebut Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menuju rumah kos Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali lagi ketoko Indomaret dan pada pukul 17.00 wita terdakwa sudah berganti shift pada pukul 15.00 Wita, dan saat itu saudari SILA sudah tutup Shif kemudian Terdakwa tinggal mengambil uang hasil penjualan toko saja di kasir, kemudian Terdakwa menuju ke kasir dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko sebesar Rp.15,400,000-(Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saat itu Terdakwa serah terimakan uang tersebut kepada Saksi MUHSAN yang akan menjaga toko dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita sebesar Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) dan sisanya yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ambil dan mengatakan kepada Saksi MUHSAN untuk menjadi utang Terdakwa atau terdakwa meminjam uang tersebut tanpa diketahui pemilik toko tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan uang beserta kunci berangkas dan Nota kebutuhan toko kepada Saksi MUHSAN;
- Bahwa Terdakwa membawa uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut menuju jasa transfer di belakang Indomaret kemudian uang tersebut semuanya Terdakwa transfer ke rekening MANDIRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kos Terdakwa, dan uang yang Rp.9.400.000-(Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online dengan cara Terdakwa deposito uang tersebut semuanya ke akun situs judi online dengan nama situs Bola Gila selanjutnya Terdakwa bermain judi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online bermain Roulette sampai uang tersebut semuanya habis Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa masuk Shift malam lagi dari pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari bertempat di dalam Gudang Toko Indomaret Jl. Cendrawasih, Lingk Tiang Enam, Kel Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sekitar jam 07.30 Wita pada awalnya Terdakwa Top Up uang dengan saudari AMEL yang saat itu sebagai kasir sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Aplikasi Isaku Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik toko, kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan Terdakwa menaiki ojek menuju Toko UD SUDRIMAN untuk Terdakwa melakukan penarikan uang yang berada didalam aplikasi Isaku Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Terdakwa naik ojek sampai keterminal Taliwang, kemudian Terdakwa naik Bis saat itu dan Terdakwa menuju kelompok kemataram untuk melarikan diri;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.46.900.000 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum dan mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau

karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar bekerja di PT INDOMARCO PRISMATAMA, bahwa Terdakwa selaku Kepala Shift mempunyai tugas untuk melakukan Collect Sales yaitu kepala Shift memindahkan data penjualan yang sudah terinput di kasir kedalam data brankas selanjutnya uang cash

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dilaci kasir di masukkan ke dalam brankas, dan keesokan harinya distorkan ke rekening indomaret cabang melalui Bank Bri (Poin Ke 6 Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SIRIMANDILA) akan tetapi terdakwa pada tanggal 26-28 Januari tidak memindahkan uang tersebut dari laci kasi ke brankas, dan terdakwa juga tidak menyetor uang tersebut ke Rekening Indomaret Cabang melalui Bank BRI dan keterangan tersebut di perkuat dengan keterangan saksi Sirimandila di persidangan dan di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dan di pandang sebagai perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada tanggal 26 s/d 28 Januari tahun 2021 yaitu dengan lokasi yang sama, yang bertempat di Gudang Toko INDOMARET jl Cendrawasih, Tiang enam, Taliwang, Sumbawa Barat, maka penuntut umum mengambil kesimpulan bahwa tindakan terdakwa perlu di pandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dan di pandang sebagai perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang
bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. HERU SUBANDI
dengan Nomor Rek : 161-00-0542542-1

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Subandi;

- 1 (satu) Pasang baju dan Celana Barong Warna Biru;
- 1 (satu) Buah baju Indomaret Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah
Nopol EA 4047 HI

Dikembalikan kepada yang berhakAn: SULMAN

- 1 (satu) Buah Flasdisc yang berisikan Rekaman CCTV
- 6 (Enam) Lembar Slip/Struk Hasil Penjualan
- 5 (Lima) Lembar Bukti Transfer tertanggal 27 Januari 2021
- 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI tanggal 26 Januari

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari
PT.INDOMARCO PRISMATAMA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar
barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada
PT.INDOMARCO PRISMATAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT.INDOMARCO PRISMATAMA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa bersifat sopan sehingga mempermudah jalanya persidangan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUBANDI ALS HERU BIN HARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. HERU SUBANDI dengan Nomor Rek : 161-00-0542542-1

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Subandi;

- 1 (satu) Pasang baju dan Celana Barong Warna Biru;
- 1 (satu) Buah baju Indomaret Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah
Nopol EA 4047 HI
Dikembalikan kepada yang berhakAn: SULMAN
- 1 (satu) Buah Flasdisc yang berisikan Rekaman CCTV
- 6 (Enam) Lembar Slip/Struk Hasil Penjualan
- 5 (Lima) Lembar Bukti Transfer tertanggal 27 Januari 2021
- 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI tanggal 26 Januari

Dikembalikan kepada Pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA Melalui
Saksi An: Rahmad Hidayatullah, Selaku Supervisor Pt. Indomarco
Prismatama;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021** oleh
kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO
ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDHITA,S.H.,M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri
oleh oleh **MUHAMMAD HARUS ALRASYID.SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.	DWIYANTORO,S.H.
TTD	
I GUSTI LANANG INDRA PANDHITA,S.H.,M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
ERNAWATI	

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Sbw